

PENETAPAN USER PEJABAT,OPERATOR,DAN ADMINISTRATOR

2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 9 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT,OPERATOR,DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi SAKTI dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk pengajuan pembayaran transaksi, dipandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator dari Administrator pengguna Aplikasi Sakti, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Penguna Aplikasi SAKTI Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2017, PP No 71 Tahun 2010, Keputusan Presiden RI No 42 Tahun 2002, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, Permenkeu No 270/PMK.05/2014, Permenkeu RI No 159/PMK.05/2018, PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI No 753/HK.03.1/3210/2021, Keputusan Sekjen KPU RI No 7/KU.05/02/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menunjuk nama-nama Pejabat, Operator, dan Administrator sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2024.

LAMPIRAN : 2 Halaman.